



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

NOMOR : 140/32/Kpts/WN-BPS/VII/2022

TENTANG

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DI LINGKUP PEMERINTAH WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik dalam melaksanakan kewajiban layanan informasi publik wajib memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Standar Layanan Informasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Layanan Informasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido ini;
- KEDUA : Standar Layanan Informasi Publik yang dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik bagi penyandang disabilitas;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bunga Pasang
Pada tanggal : 7 Juli 2022

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO,



NASRI ENRIJON, B.Sc

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
NOMOR : 140/32/Kpts/WN-BPS/VII/2022
TANGGAL : 7 JULI 2022
TENTANG : STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DI LINGKUP PEMERINTAH NAGARI BUNGA
PASANG SALIDO

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUP PEMERINTAH NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

BAB I KETENTUAN UMUM

A. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dan memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang. Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negari demokrais yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya murah dan cara sederhana. Oleh sebab itu, perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap Badan Publik dalam pengelolaan informasi harus dengan prinsip *good governance* (tata kelola) yang baik, akuntabel dan transparan.

Pasal 5 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. Sebagai bentuk peran aktif dan implementasi dari peraturan tersebut, dimulai dengan penyediaan Standar Layanan Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas di Lingkup Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido sehingga Visi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan partisipatif dapat tercapai.

B. Maksud dan Tujuan

Standar Layanan Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas di Lingkup Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan memberikan layanan informasi publik bagi penyandang disabilitas.

Adapun tujuan dari Standar Layanan bagi Penyandang Disabilitas diLingkup Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido ini adalah :

1. Memberikan pedoman kerja bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido dalam melayani permohonan informasi publik termasuk dalam kategori penyandang disabilitas;
2. Mewujudkan kesetaraan hak dan akses bagi penyandang disabilitas terhadap layanan informasi publik;
3. Menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido dalam menatakelola pelayanan informasi publik terhadap penyandang disabilitas;
4. Menjadi pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen Utama dalam rangka pembinaan terkait pelayanan terhadap penyandang disabilitas di Lingkungan Nagari Bunga Pasang Salido.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dengan Standar Layanan Informasi publik bagi Penyandang Disabilitas di Lingkup Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido ini adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya pelayanan informasi publik bagi penyandang disabilitas di seluruh Badan Publik/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkup pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido;
2. Terciptanya keseragaman pola kerja pelayanan informasi publik bagi penyandang disabilitas di lingkungan pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido;
3. Terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan informasi publik yang nyaman dan ramah.

D. Dasar Hukum

Standar Layanan Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas di Lingkup Pemerintah Nagari Buga Pasang Salido ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah.

E. Daftar Istilah

Dalam Standar Layanan Informasi Publik ini yang dimaksud dengan :

1. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah tingkat kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk menjangkau fasilitas dan/atau pelayanan publik;
2. Aksesibilitas fisik adalah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam mengakses (menjangkau) sarana dan prasarana fisik untuk kepentingannya;
3. Aksesibilitas Non Fisik, yaitu aksesibilitas yang berkenaan dengan bagaimana informasi, komunikasi dan teknologi yang ada di Badan Publik/PPID Pelaksana dapat digunakan atau dipahami penyandang disabilitas dengan baik;
4. Disabilitas fisik adalah keterbatasan fisik yang dialami seseorang yang menghambat dalam berpartisipasi secara aktif sebagai warga negara;
5. Disabilitas intelektual adalah keadaan yang ditandai dengan tingkat kecerdasan dibawah rata-rata namun yang bersangkutan masih memiliki potensi di bidang tertentu;
6. Disabilitas mental adalah gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku;
7. Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara;
8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
9. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
10. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.
11. Permintaan Informasi Publik adalah permohonan untuk memperoleh Informasi Publik dari Badan Publik.

12. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan.

BAB II

AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS

A. Prinsip Dasar Standar Layanan Informasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas

Standar Layanan Informasi Publik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Keterjangkauan layanan informasi publik dipahami sebagai akses yang murah, dekat secara jarak dan mudah dijangkau secara fisik.

Badan Publik/PPID harus dapat menjamin standar layanan informasi publik yang imparial, non diskriminatif yang diwujudkan dengan persamaan hak sebagai pemohon informasi serta mengedepankan partisipasi penuh bagi penyandang disabilitas. Partisipasi penuh adalah memosisikan penyandang disabilitas sebagai individu yang sama sebagai pemohon informasi publik termasuk memberikan pendapat atas layanan informasi publik dan mendengarkan pendapatnya dalam penyusunan kebijakan pemerintahan daerah.

Badan Publik/PPID harus mempunyai fisik bangunan dan infrastruktur yang memudahkan semua penyandang disabilitas untuk mengakses informasi publik seperti diantaranya ruang parkir, ruang layanan permohonan informasi publik, ruang tunggu prioritas dan lainnya yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas untuk mengakses dan mendapatkan layanan informasi publik.

B. Aksesibilitas

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas mencakup 2 (dua) aspek, yaitu :

1. Aksesibilitas Fisik

Penerapan standar aksesibilitas fisik mencakup penyediaan sarana dan prasarana baik didalam maupun di luar gedung kantor/gedung layanan informasi publik

2. Aksesibilitas Non Fisik

Standar Layanan aksesibilitas nonfisik mencakup :

- a) Bagi disabilitas rungu maupun disabilitas tuna wicara, ditetapkan mekanisme komunikasi efektif antara petugas informasi/layanan dengan penyandang disabilitas secara tertulis (penyampaian informasi melalui tulisan);
- b) Menyediakan layanan atau dukungan khusus bagi penyandang disabilitas mental dan intelektual oleh profesional.

C. Prosedur dan Etika Pelayanan oleh PPID/Petugas Informasi/Layanan

1. Sapa dan bicara secara langsung;
2. Fokuskan perhatian kepada penyandang disabilitas yang diajak bicara bukan pada kondisinya;
3. Bicara dengan jelas, mudah dipahami dan tetap santun;

4. Bahasa tubuh harus ramah kerana penyandang disabilitas sensitif dengan kontak fisik;
5. Jangan canggung untuk menyalami penyandang disabilitas, termasuk menyalami penyandang disabilitas yang menggunakan tangan palsu atau kaki palsu atau penyandang disabilitas yang mengalami gangguan gerak tangan;
6. Jangan melihat penyandang disabilitas sebagai orang yang aneh;
7. Kenalilah kebutuhan spesifik penyandang disabilitas, misalnya untuk disabilitas fisik membutuhkan kursi roda;
8. Berbicaralah dengan santai dan dengan nada bicara yang wajar, proporsional dan tetap santun;
9. Apabila hendak memanggil orang tuli, lakukan hal ini : tepuk pundak orang yang bersangkutan, jika sudah menoleh lanjutkan percakapan;
10. Apabila berbicara dengan penyandang disabilitas netra, tanyakan kepadanya apakah ia membutuhkan bantuan. Perkenalkan diri. Jangan mendorong atau memegangnya dari belakang, tetapi sodorkan lengan Anda untuk dipegangnya. Kemudian tuntunlah dan biarkan ia mengikuti.
11. Jika penyandang disabilitas netra ingin duduk, bantulah untuk meletakkan tangannya ke sandaran atau jok kursi. Ini dilakukan sebagai cara untuk mengenalkan posisi kursi. Biarkan ia duduk sendiri dan jangan mendudukannya dengan cara memegang badan;
12. Jika sedang berbicara dengan penyandang disabilitas netra dan hendak meninggalkan mereka, maka beritahukanlah terlebih dahulu. Bagaimana juga penyandang disabilitas netra akan malu jika berbicara sendiri;
13. Jika Anda berinteraksi dengan pengguna kursi roda, pada saat Anda mendorong kursi roda, maka pastikan pengguna kursi roda tersebut duduk dalam posisi yang nyaman. Doronglah kursi roda sesuai dengan instruksinya. Termasuk ketika mendorong untuk jalan turun atau jalan naik. Hal ini perlu dilakukan agar penggunaan kursi roda merasa nyaman dan aman ketika Anda mendorongnya;
14. Saat Anda berinteraksi dengan pengguna kursi roda, janganlah sekali-kali menawarkan bantuan dengan membawakan alat bantu mobilitasnya. Sebaiknya, bertanyalah lebih dulu bagaimana cara membantunya bermobilitas. Penyandang disabilitas daksa memiliki cara-cara yang berbeda ketika mereka berjalan dengan melakukan mobilitasnya.

D. Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas

Dalam memenuhi hak setiap pemohon informasi khususnya Penyandang Disabilitas, Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas yang terdiri atas:

1. Standar Operasional Prosedur Permohonan Layanan Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas;

BAB III

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

A. Sarana dan Prasarana

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi harus menyediakan sarana dan prasarana fisik untuk pelayanan informasi publik bagi penyandang disabilitas.

B. Ketersediaan SDM

Selain sarana dan prasarana berupa fisik dan bangunan yang aksesibel, faktor yang tidak kalah pentingnya dalam pelayanan kepada penyandang disabilitas adalah ketersediaan sumber daya manusia berupa pegawai/petugas yang cakap dalam memberikan pelayanan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus menyediakan SDM yang memahami dengan baik cara memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas dengan memberikan pelatihan pelayanan bagi disabilitas atau dengan mengundang ahli pelayanan bagi penyandang disabilitas guna memberikan wawasan dan kemampuan tentang pemberian pelayanan bagi penyandang disabilitas.

C. Kerjasama

Dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik bagi penyandang disabilitas, Badan Publik dapat bekerjasama dengan organisasi masyarakat, perguruan tinggi, Sekolah Luar Biasa (SLB) dan stake holder lainnya guna terpenuhinya pelayanan informasi publik bagi penyandang disabilitas

BAB IV

PENUTUP

Standar Layanan Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas ini disusun sebagai Pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido dalam memberikan layanan kepada pemohon informasi penyandang disabilitas.

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO,



NASRI ENRIJON, B.Sc